



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) T U S A N

Nomor : 149/Pid.B/2015/PN.Srl

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

**Pengadilan Negeri Sarolangun** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama lengkap : **HERI YANSA Bin UYUB.**  
Tempat lahir : Sungai Abang.  
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 15 Oktober 1992.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Rt. 02 Tanjung Rambai Kel. Gunung  
Kembang Kec. Sarolangun Kab.  
Sarolangun.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tukang Ojek.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 September 2015 ; -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 ; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 ; -----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016; --  
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri dipersidangan : -----

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No. 149/Pen.Pid.B/2015/PN.Srl tanggal 8 Desember 2015 tentang

Putusan No : 149/Pid.B/2015/PN.Srl  
dari 23 halaman

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim No. 149/Pen.Pid.B/2015/PN.Srl tanggal 8 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara berserta surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut: -----

### **DAKWAAN :** -----

#### **Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa HERI YANSA Bin UYUB bersama-sama dengan Candra Als Can Bin Faisal dan Yeye Bin Duwan (keduanya dalam pencarian kepolisian), pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya masih ditahun 2015, bertempat dikebun sawit yang berada di Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Heri Yansa Bin Uyub bersama dengan Candra Als Can Bin Faisal dan Yeye Bin Duwan berangkat dari Desa Sungai Abang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa dengan maksud untuk berkeliling mencari orang yang sedang berpacaran didaerah skitar Gedung Olah Raga (GOR) Sarolangun. Bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan Candra dan Yeye tersebut melintas di jalan jalur dua Desa Bernai yang melintasi perkebunan sawit, pada saat itu Terdakwa melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yaitu saksi Ritono

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berboncengan dengan dengan sepeda motor kemudian masuk kedalam areal kebun sawit tersebut sehingga kemudian Terdakwa, Candra dan Yeye mengamati kedua orang tersebut dari pinggir jalan dengan jarak sekira 7 (tujuh) meter dan selanjutnya Terdakwa dan Yeye kemudian turun dari sepeda motor untuk mengamati apa yang dilakukan oleh saksi Ritono dan saksi Anita tersebut selama lebih kurang 5 (lima) menit.

Bahwa setelah melihat saksi Ritono dan saksi Anita hanya berdua saja didalam kebun, selanjutnya Terdakwa, Yeye dan Can langsung menghampiri saksi Ritono dan saksi Anita kemudian Yeye memukul punggung saksi Ritono sambil bertanya "apo yang kalian lakukan" kemudian Yeye menjatuhkan pisau yang diselipkan dipinggangnya untuk menakut-nakuti saksi Ritono dan saksi Anita. Pada waktu saksi Ritono dan saksi Anita ketakutan tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung milik saksi Ritono dan Yeye mengambil 1 (satu) unit handphone merek Nokia, sedangkan Candra mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat  $\pm$  2 (dua) mayam milik saksi Anita yang sedang dipakai oleh saksi Anita. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Ritono dan saksi Anita tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Can dan Yeye pergi meninggalkan saksi Ritono dan saksi Anita didalam kebun sawit.

Perbuatan Terdakwa HERI YANSA Bin UYUB tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Atau :

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa HERI YANSA Bin UYUB bersama-sama dengan Candra Als Can Bin Faisal dan Yeye Bin Duwan (keduanya belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya masih ditahun 2015, bertempat dikebun sawit yang berada di Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Heri Yansa Bin Uyub bersama dengan Candra Als Can Bin Faisal dan Yeye Bin Duwan berangkat dari Desa Sungai Abang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor

Putusan No : 149/Pid.B/2015/PN.Srl  
dari 23 halaman

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa dengan maksud untuk berkeliling mencari orang yang sedang berpacaran di daerah sekitar Gedung Olah Raga (GOR) Sarolangun yang nantinya akan diminta uang sebagai uang damai.

Bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan Candra dan Yeye tersebut melintas di jalan jalur dua Desa Bernai yang melintasi perkebunan sawit, pada saat itu Terdakwa melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yaitu saksi Ritono dan saksi Anita yang berboncengan dengan sepeda motor kemudian masuk kedalam areal kebun sawit tersebut sehingga kemudian Terdakwa, Candra dan Yeye mengamati kedua orang tersebut dari pinggir jalan dengan jarak sekira 7 (tujuh) meter dan selanjutnya Terdakwa dan Yeye kemudian turun dari sepeda motor untuk mengamati apa yang dilakukan oleh saksi Ritono dan saksi Anita tersebut selama lebih kurang 5 (lima) menit.

Bahwa setelah melihat saksi Ritono dan saksi Anita hanya berdua saja didalam kebun, selanjutnya Terdakwa, Yeye dan Candra langsung menghampiri saksi Ritono dan saksi Anita kemudian Yeye menepuk punggung saksi Ritono sambil berkata "apo yang kalian lakukan" dan dijawab oleh saksi Ritono "dak ado bang, cuma ngobrol bae" kemudian Yeye dengan tujuan menggertak saksi Ritono dan saksi Anita mengatakan bahwa akan membawa saksi Ritono dan saksi Anita kerumah Ketua RT dan apabila mau berdamai agar saksi Ritono dan saksi Anita menyerahkan uang damai atau barang-barang berharga sebagai jaminan untuk uang damai kepada Terdakwa dan Yeye serta Candra, sehingga dengan perasaan tertekan dan ketakutan kemudian saksi Ritono dan saksi Anita menyerahkan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung milik saksi Ritono dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia serta 1 (satu) buah gelang emas seberat  $\pm$  2 (dua) mayam milik saksi Anita kepada Terdakwa, Yeye dan Candra.

Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang milik saksi Ritono dan saksi Anita tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Yeye serta Candra kemudian pergi meninggalkan saksi Ritono dan saksi Anita, selanjutnya langsung membagi-bagikan barang-barang yang berhasil diperolehnya dari saksi Ritono dan saksi Anita diambilnya tersebut yaitu Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit handphone merek Samsung, sedangkan Yeye membawa pulang 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan Candra membawa pulang 1 (satu) buah gelang emas seberat  $\pm$  2 (dua) mayam.

Perbuatan Terdakwa HERI YANSA Bin UYUB tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; ---

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, maka Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi (*a charge*), yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

## Saksi I. RITONO Bin KARYADI: -----

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana pemerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 15.00 wib dikebun sawit yang berada di Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan pacarnya yaitu saksi Anita sedang duduk-duduk sambil mengobrol diatas sepeda motor yang diparkir didalam perkebunan sawit yang berjarak sekitar 20 meter dari jalan raya kemudian sekira 10 menit kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal yaitu sdr.Can yang beralamat di Desa Sungai Abang karena masih kerabat dari abang ipar saksi;
- Bahwa salah seorang yang tidak saksi kenal yang belakang saksi ketahui bernama Yeye langsung memukul punggung saksi dari belakang dengan menggunakan tangannya sambil berkata "kamu lagi apo, ngentot yo" dan setelah itu ketiga laki-laki tersebut langsung mengerubuti saksi dan sdri.Anita sambil mengancam akan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT dan apabila tidak ingin dilaporkan maka saksi harus memberikan uang damai kepada para pelaku;
- Bahwa ketiga laki-laki tersebut terus meminta uang damai kepada saksi dan sdri.Anita sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi pada waktu itu saksi dan sdri.Anita tidak mempunyai uang sebanyak yang diminta oleh para pelaku sehingga kemudian pelaku meminta handphone merek Samsung yang dimiliki oleh saksi kemudian saksi berikan handphone tersebut kepada seorang pelaku yang saksi kenali adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini, kemudian karena para pelaku menganggap masih kurang maka para pelaku kemudian meminta handphone merek Nokia senter yang dibawa oleh sdri.Anita yang selanjutnya diserahkan oleh sdri.Anita kepada seorang pelaku yang kemudian diketahui bernama Yeye dan setelah itu para pelaku melihat sdri.Anita memakai gelang emas dan meminta gelang emas tersebut sebagai jaminan apabila

Putusan No : 149/Pid.B/2015/PN.Sri  
dari 23 halaman

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

...diambil lagi tetapi sdri.Anita tidak mau memberikan karena gelang tersebut, tiba-tiba saksi melihat seorang pelaku menjatuhkan pisau dari pinggangnya sehingga sdri.Anita kemudian menyerahkan gelang emas seberat 2 (dua) mayam yang dipakainya dan diterima oleh sdr.Can yang memang saksi kenal;

- Bahwa setelah para pelaku memperoleh 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter serta 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 (dua) mayam kemudian para pelaku mengatakan kepada saksi untuk menebus barang-barang tersebut dengan membawa uang yang diminta dan pada pukul empat sore berjanji bertemu dengan para pelaku di sekitar GOR Sarolangun;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdri.Anita kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi berusaha meminjam uang untuk menebus barang-barang tersebut, setelah saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) seperti yang diminta para pelaku, kemudian saksi pergi ke GOR untuk mencari para pelaku tetapi tidak bertemu dengan para pelaku tersebut sehingga saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada abang ipar saksi yang bernama Rafik bahwa yang melakukan pemerasan tersebut salah satunya adalah Candra yang masih keluarga dengan sdr.Rafik;
- Bahwa sdr.Rafik setelah mendapat keterangan dari saksi kemudian pergi mencari Candra tetapi saksi tidak diajak ikut karena mau diselesaikan oleh sdr.Rafik saja tetapi kemudian sdr.Rafik datang lagi dan memberitahukan bahwa benar pelakunya adalah Candra, Yeye dan Heri yang menjadi terdakwa dipersidangan ini tetapi Candra tidak mau mengembalikan barang-barang yang diambilnya dari saksi dan sdri.Anita sehingga selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sarolangun;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung yang dihadirkan dipersidangan adalah handphone milik saksi yang saksi serahkan kepada terdakwa karena saksi merasa terancam dan tertekan pada saat kejadian pemerasan tersebut, sedangkan barang bukti surat pembelian perhiasan emas adalah milik sdri.Anita;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang**, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

**Saksi II. ANITA Binti MUHAMMAD ALI ;** -----

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana pemerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 15.00 wib dikebun sawit yang berada di Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan pacarnya yaitu saksi Ritono sedang duduk-duduk sambil mengobrol diatas sepeda motor yang diparkir didalam perkebunan sawit yang berjarak sekitar 20 meter dari jalan raya kemudian sekira 10 menit kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki dan langsung berkata "kamu lagi apo, ngentot yo" dan setelah itu ketiga laki-laki tersebut langsung mengerubuti saksi dan sdr.Ritono sambil mengancam akan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT dan apabila tidak ingin dilaporkan maka saksi harus memberikan uang damai kepada para pelaku;
- Bahwa ketiga laki-laki tersebut terus meminta uang damai kepada saksi dan sdr.Ritono sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi pada waktu itu saksi dan sdr.Ritono tidak mempunyai uang sebanyak yang diminta oleh para pelaku sehingga kemudian pelaku meminta handphone merek Samsung yang dimiliki oleh sdr.Ritono kemudian handphone tersebut diberikan kepada terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini, kemudian menyerahkan handphone merek Nokia senter kepada seorang pelaku lain dan setelah itu para pelaku melihat saksi memakai gelang emas dan meminta gelang emas tersebut sebagai jaminan kemudian karena saksi merasa terancam dan tertekan kemudian saksi menyerahkan gelang emas seberat 2 (dua) mayam yang dipakainya tersebut;
- Bahwa setelah para pelaku memperoleh 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter serta 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 (dua) mayam kemudian para pelaku mengatakan agar menebus barang-barang

Putusan No : 149/Pid.B/2015/PN.Sr  
dari 23 halaman

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa yang meminta pukul empat sore berjanji bertemu di sekitar GOR Sarolangun;

- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr.Ritono kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dan untuk mencari uang tebusan, setelah itu pergi ke GOR untuk mencari para pelaku tetapi tidak bertemu dengan para pelaku tersebut sehingga sdr.Ritono kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada abang iparnya yang bernama Rafik bahwa yang melakukan pemerasan tersebut salah satunya adalah Candra yang masih keluarga dengan sdr.Rafik;
- Bahwa sdr.Rafik kemudian pergi mencari Candra dan setelah itu datang lagi dengan memberitahukan bahwa benar pelakunya adalah Candra, Yeye dan Heri tetapi Candra tidak mau mengembalikan barang-barang yang diambilnya dari saksi dan sdr.Ritono sehingga selanjutnya sekira pukul 19.30 wib kejadian tersebut dilaporkan kepada Polsek Sarolangun;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung yang dihadirkan dipersidangan adalah handphone milik sdr.Ritono, sedangkan barang bukti surat pembelian perhiasan emas adalah milik saksi sebagai bukti kepemilikan 1 (satu) buah gelang emas yang dirampas oleh para pelaku.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang,** bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

## **Saksi III. BAYU LISTYANTO Bin SUSANTO ;**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Sarolangun dan mendapat laporan dari teman saksi yang bernama Rafik pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 yang menceritakan bahwa adik ipar sdr.Rafik menjadi korban pemerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 15.00 wib dikebun sawit yang berada di Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan sudah dilaporkan oleh korban ke Polsek Sarolangun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi mendapat informasi dari sdr.Rafik tersebut bahwa pelakunya adalah Candra, Yeye dan Heri yang tinggal di Desa Sungai Abang dan dari keterangan sdr.Rafik bahwa salah satu dari pelaku yaitu Heri diketahui sedang mengojek dan mangkal di depan Apotik Bunda Farma dan saksi meminta dijelaskan ciri-ciri pelaku bernama Heri tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi menginformasikan kembali kepada teman kerja saksi sesama anggota polisi yaitu saksi Zulpani untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku dimaksud, setelah itu saksi bersama sdr.Zulpani mendatangi kantor Polsek Sarolangun untuk mengkonfirmasi laporan polisi;
- Bahwa setelah mendapat informasi yang cukup kemudian saksi bersama dengan sdr.Zulpani berangkat ketempat yang diinformasikan oleh sdr.Rafik dan benar orang yang diduga pelaku bernama Heri dengan ciri-ciri yang disebutkan ada ditempat tersebut kemudian saksi amankan dan interogasi yang kemudian orang tersebut yaitu terdakwa dipersidangan ini mengakui adalah salah seorang pelaku dan menunjukkan barang bukti berupa handphone samsung yang dibawanya adalah barang milik korban pemerasan yang dilakukannya sedangkan sepeda motor jenis Yamaha Zupiter yang dipergunakannya adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan aksinya tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi membawa terdakwa ke Kantor Polres Sarolangun dan menghubungi sdr.Rafik serta korban Ritono dan Anita untuk datang ke Kantor Polres Sarolangun guna mengkroscek barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut setelah diperlihatkan kepada sdr.Ritono dan sdr.Anita membenarkan handphone tersebut adalah milik sdr.Ritono yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa handphone merek Samsung serta sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor polisi yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang diamankan dari terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Putusan No : 149/Pid.B/2015/PN.Sr  
dari 23 halaman

Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh

Terdakwa;

### **Saksi IV. ZULPANI Bin H. INDRIADI ;**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Sarolangun;
- Bahwa mendapat informasi dari sdr.Rafik tersebut bahwa pelakunya adalah Candra, Yeye dan Heri yang tinggal di Desa Sungai Abang dan dari keterangan sdr.Rafik bahwa salah satu dari pelaku yaitu Heri diketahui sedang mengojek dan mangkal di depan Apotik Bunda Farma dan saksi meminta dijelaskan ciri-ciri pelaku bernama Heri tersebut;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari teman kerja saksi sesama anggota polisi yaitu saksi Bayu untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan yang sedang berada didepan Apotik Bunda Farma dan benar orang yang diduga pelaku yang bernama Heri dengan ciri-ciri yang disebutkan ada ditempat tersebut kemudian saksi amankan dan interogasi yang kemudian orang tersebut mengakui adalah salah seorang pelaku dan menunjukkan barang bukti berupa handphone samsung yang dibawanya adalah barang milik korban pemerasan yang dilakukannya sedangkan sepeda motor jenis Yamaha Zupiter yang dipergunakannya adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan aksinya tersebut;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut setelah diperlihatkan kepada sdr.Ritono dan sdr.Anita membenarkan handphone tersebut adalah milik sdr.Ritono yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa handphone merek Samsung serta sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor polisi yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang diamankan dari terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang,** bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

### **Saksi V. A. RAFIK Bin BAHRUN ;**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi mendapat laporan dari adik ipar saksi yang bernama Ritono bahwa sdr.Ritono dan pacarnya yaitu sdri.Anita menjadi korban pemerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 15.00 wib dikebun sawit yang berada di Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

- Bahwa sdr.Ritono mengenali salah seorang pelaku yaitu Candra karena masih keluarga saksi kemudian saksi mencari keberadaan Candra tersebut dan meminta sdr.Candra untuk memberitahukan siapa saja pelakunya yang diterangkan bersama dengan Heri dan Yeye, kemudian saksi meminta sdr.Candra untuk mengembalikan barang-barang milik Ritono dan Anita tersebut tetapi dengan berbagai alasan sdr.Candra tidak mau mengembalikan barang-barang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter serta 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 (dua) mayam sehingga kemudian saksi kembali lagi menemui sdr.Ritono dan menyarankan untuk lapor saja ke polisi;
- Bahwa saksi juga kemudian meminta bantuan anggota polisi yang saksi kenal yaitu sdr.bayu untuk menangkap pelaku;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 saksi menginformasikan kepada sdr.Bayu bahwa pelaku bernama Heri sedang ngojek dan mangkal disekitar Apotik Bunda Farma dan tidak lama kemudian saksi mendapat telpon dari sdr.bayu untuk datang ke Kantor Polres Sarolangun bersama dengan Ritono dan Anita yang menjadi korban untuk mengkroscek pelaku atas nama Heri beserta barang bukti yang berhasil diamankan dan benar sdr.Ritono dan sdri.Anita mengenali dan membenarkan orang tersebut adalah salah satu pelakunya dan barang bukti handphone Samsung adalah milik sdr.Ritono.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang,** bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

**Terdakwa HERI YANSA Bin UYUB;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bersama dengan Candra Als Can Bin Faisal dan Yeye Bin Duwan berangkat dari Desa Sungai Abang dengan

Putusan No : 149/Pid.B/2015/PN.Srl  
11 dari 23 halaman

Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi milik terdakwa dengan maksud untuk berkeliling mencari orang yang sedang berpacaran di daerah sekitar Gedung Olah Raga (GOR) Sarolangun untuk selanjutnya diperas dengan cara diminta uang damai apabila sedang berduaan / berpacaran;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Candra dan Yeye melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yaitu saksi Ritono dan saksi Anita sedang berduaan didalam kebun sawit sehingga Terdakwa, Candra dan Yeye kemudian menghampiri saksi Ritono dan saksi Anita;
- Bahwa sdr.Yeye yang menepuk punggung Ritono dari belakang dengan menggunakan tangannya sambil berkata "kamu lagi apo, ngentot yo";
- Bahwa terdakwa dan pelaku lainnya mengajak damai kepada korban dengan mengancam akan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT dan apabila tidak ingin dilaporkan maka harus memberikan uang damai kepada para pelaku;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) unit handphone merek Samsung dari tangan saksi Ritono dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter yang dibawa oleh saksi Anita diambil oleh Yeye sedangkan gelang emas diambil oleh Candra;
- Bahwa setelah kedua korban meninggalkan tempat tersebut kemudian terdakwa dan Yeye serta Candra juga pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa gelang emas tersebut kemudian dijual oleh Candra dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak tahu berapa harga seluruhnya dari gelang emas tersebut dan berapa bagian untuk Candra maupun Yeye karena terdakwa hanya menerima uang dari Candra;
- Bahwa terdakwa juga mendapatkan handphone merek Samsung yang diambil dari korban dan masih dikuasi terdakwa sampai pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang dihadirkan dipersidangan adalah handphone dari hasil merampas dari korban Ritono dan dikuasai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa plat nomor polisi adalah sepeda motor terdakwa yang dipakai pada waktu melakukan pemerasan tersebut

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Handphone merek Samsung Type GT-B5330 warna Putih.
- 1(satu) lembar faktur pembelian perhiasan emas dari Toko H. AWALUDIN tertanggal 23-09-2015.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH32P20026K246896 dan Nomor Mesin : 2P2-246657;

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ; -----

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum (*rechtsfeiten*) sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bersama dengan Candra Als Can Bin Faisal dan Yeye Bin Duwan berangkat dari Desa Sungai Abang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi milik terdakwa dengan maksud untuk berkeliling mencari orang yang sedang berpacaran didaerah sekitar Gedung Olah Raga (GOR) Sarolangun untuk selanjutnya diperas dengan cara diminta uang damai apabila sedang berduaan / berpacaran;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Candra dan Yeye melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yaitu saksi Ritono dan saksi Anita sedang berduaan didalam kebun sawit sehingga Terdakwa, Candra dan Yeye kemudian menghampiri saksi Ritono dan saksi Anita;

Putusan No : 149/Pid.B/2015/PN.Sr  
13 dari 23 halaman

Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Sdr. Yeye yang menepuk punggung Ritono dari belakang dengan menggunakan tangannya sambil berkata "kamu lagi apo, ngentot yo";

- Bahwa terdakwa dan pelaku lainnya mengajak damai kepada korban dengan mengancam akan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT dan apabila tidak ingin dilaporkan maka harus memberikan uang damai kepada para pelaku;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) unit handphone merek Samsung dari tangan saksi Ritono dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter yang dibawa oleh saksi Anita diambil oleh Yeye sedangkan gelang emas diambil oleh Candra;
- Bahwa setelah kedua korban meninggalkan tempat tersebut kemudian terdakwa dan Yeye serta Candra juga pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa gelang emas tersebut kemudian dijual oleh Candra dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak tahu berapa harga seluruhnya dari gelang emas tersebut dan berapa bagian untuk Candra maupun Yeye karena terdakwa hanya menerima uang dari Candra;
- Bahwa terdakwa juga mendapatkan handphone merek Samsung yang diambil dari korban dan masih dikuasi terdakwa sampai pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang dihadirkan dipersidangan adalah handphone dari hasil merampas dari korban Ritono dan dikuasai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa plat nomor polisi adalah sepeda motor terdakwa yang dipakai pada waktu melakukan pemerasan tersebut

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa HERI YANSA Bin UYUB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar faktur pembelian perhiasan emas dari Toko H. AWALUDIN tertanggal 23-09-2015.

Dikembalikan kepada saksi Anita Binti Muhammad Ali.

- 1(satu) unit Handphone merek Samsung Type GT-B5330 warna Putih.

Dikembalikan kepada saksi Ritono Bin Karyadi.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH32P20026K246896 dan Nomor Mesin : 2P2-246657;

- Dikembalikan kepada Terdakwa Heri Yansa Bin Uyub.

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya ia tetap pada tuntutan ; -----

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya ia tetap pada Pembelaannya dan begitu sebaliknya penuntut umum dalam jawabannya juga tetap pada tuntutan ; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ; -----

**Menimbang,** bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Putusan No : 149/Pid.B/2015/PN.Srl  
15 dari 23 halaman

Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **HERI YANSA Bin UYUB** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa **HERI YANSA Bin UYUB** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

**Menimbang**, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 Nomor 76 jo.Tambahan Lembaran negara RI.Nomor 3209) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;** -----

**Menimbang**, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada : -----

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" ; -----
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula "memperoleh keyakinan" (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya; -----

**Menimbang**, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) di negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan Alternatif yang artinya suatu dakwaan yang memberikan pilihan kepada majelis hakim untuk langsung memilih dan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan mengenai dakwaan mana yang dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat, dan teliti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, maka majelis akan membuktikan dan menguraikan dakwaan Kedua yaitu **Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang**  
siapa ; -----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa ; -----

**Menimbang**, bahwa KUHP tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata "barang siapa", akan tetapi menurut doktrin ilmu hukum hal ini ditujukan kepada tiap subyek hukum dalam arti manusia, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu tentunya terhadap unsur barang siapa ini akan bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur pidana lainnya yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum ; -----

**Menimbang**, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan identitasnya dan tidak

Putusan No : 149/Pid.B/2015/PN.Srl  
17 dari 23 halaman

Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap barang yang sempurna akalnya atau sakit berubah akal sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, demikian pula keseluruhan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa HERI YANSA Bin UYUB** adalah yang saat ini dihadapkan dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa Terdakwa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, karenanya **unsur pertama pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

### **Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

**Menimbang,** bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

Bahwa unsur pasal ini berkenaan dengan niat jahat (*means rea*) dari pelakunya dan yaitu untuk memiliki barang sesuatu yang bukan miliknya atau bukan milik pelaku lainnya yang kemudian diambil alih penguasaannya untuk kemudian dimiliki atau mendapatkan keuntungan dari barang yang diambilnya tersebut.

Bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan dalam masyarakat. Melawan hukum dapat juga berarti bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang atau tanpa hak atau juga bertentangan dengan hak orang lain ; -----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka diperoleh hal-hal sebagaimana yang terurai dibawah ini ; ----

- bahwa Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya mengambil barang-barang milik korban kemudian membawa pergi barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit handphone Nokia serta 1(satu) buah gelang emas milik para korbannya, kemudian menguasai dan menjual barang-barang tersebut kemudian uang hasil penjualannya telah dibagi-bagikan dan dinikmati oleh para pelaku, sehingga jelaslah bahwa tindak pidana yang dilakukannya tersebut untuk dilakukan untuk mendapatkan keuntungan.
- bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit handphone Nokia serta 1(satu) buah gelang emas milik para korbannya, kemudian menguasai dan menjual barang-barang tersebut kemudian uang hasil penjualannya telah dibagi-bagikan dan dinikmati oleh para pelaku bukanlah kehendak atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain dari pemilik barang-barang tersebut tetapi semua tindakannya tersebut dilakukan atas keinginan dan untuk kepentingan terdakwa dan para pelaku sendiri.

**Menimbang,** sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hal tersebut di atas maka **unsur Kedua pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

**Ad. 3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang :**

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

Bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" menurut pasal ini ialah melakukan tekanan atau ancaman sedemikian rupa kepada korbannya baik dengan menggunakan alat ataupun dengan lisan (*verbal*) sehingga kemudian korbannya menyerahkan barang-barang yang dimilikinya sesuai dengan kehendak atau kemauan dari pelaku yang memintanya. Jadi meskipun korban sendiri yang menyerahkan tetapi penyerahannya tersebut adalah akibat dari perasaan tertekan korban bukan atas dasar suka rela.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka diperoleh hal-hal sebagaimana yang terurai dibawah ini ; ---

- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya untuk mendapatkan barang-barang milik korban dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan pengancaman atau menggentarkan para korbannya sehingga korbannya merasa terintimidasi dan terancam karena takut dilaporkan kepada Ketua RT sehingga dengan terpaksa korbannya tersebut menyerahkan barang-barang yang dikehendaki oleh para pelaku.

**Menimbang,** sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hal tersebut di atas maka **unsur Ketiga pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

**Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut; ---

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian itu adalah orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP ; -----

Putusan No : 149/Pid.B/2015/PN.Srl  
19 dari 23 halaman

Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan maka diperoleh hal-hal sebagaimana yang terurai dibawah ini ; -----

- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu Candra Als Can Bin Faisal dan Yeye Bin Duwan (keduanya dalam pencarian kepolisian) yang dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peranan masing-masing pelaku dari mulai perencanaan sampai kemudian berpindahnya penguasaan barang milik korban tersebut dilakukan dalam keadaan secara bersama-sama dan dalam satu kesatuan maksud serta tujuan.

**Menimbang,** sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hal tersebut di atas maka **unsur Keempat pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;**

**Menimbang,** bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan dari **Terdakwa** dalam perkara ini, telah terpenuhi memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu telah melanggar **Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP**, karenanya oleh karena itu **Terdakwa** haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMERASAN DENGAN KEKERASAN"**;

**Menimbang,** bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) di dalam diri Terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya patut dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya ; -----

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan selama persidangan para Terdakwa tidak ternyata mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan; -

**Menimbang,** bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu sebagai berikut : -----

## KEADAAN MEMBERATKAN :

1. Perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban; -
2. Perbuatan Terdakwa merasakan masyarakat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
2. Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ; -----

**Menimbang**, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP**, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **9 (sembilan) tahun**, atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak baik Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) lembar faktur pembelian perhiasan emas dari Toko H. AWALUDIN tertanggal 23-09-2015;  
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang telah diterangkan dan juga berdasarkan keterangan dari Terdakwa, mengenai barang bukti tersebut adalah kepunyaan dari saksi Anita Binti Muhammad Ali, sehingga oleh karenanya barang bukti ini **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Anita Binti Muhammad Ali**;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type GT-B5330 warna Putih.  
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang telah diterangkan dan juga berdasarkan keterangan dari Terdakwa, mengenai barang bukti tersebut adalah kepunyaan dari saksi Ritono

Putusan No : 149/Pid.B/2015/PN.Sr  
21 dari 23 halaman

Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karenanya barang bukti ini **dikembalikan**

kepada yang berhak yaitu **saksi Ritono Bin Karyadi;**

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini  
berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH32P20026K246896 dan Nomor Mesin : 2P2-246657;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang telah diterangkan dan juga berdasarkan keterangan dari Terdakwa, mengenai barang bukti tersebut adalah kepunyaan dari Terdakwa Heri Yansa Bin Uyub, sehingga oleh karenanya barang bukti ini **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Heri Yansa Bin Uyub;**

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

**Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

## **M E N G A D I L I** :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI YANSA Bin UYUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMERASAN DENGAN KEKERASAN"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;** ----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur pembelian perhiasan emas dari Toko H. AWALUDIN tertanggal 23-09-2015;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Anita Binti Muhammad Ali;**

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type GT-B5330 warna Putih.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ritono Bin Karyadi;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH32P20026K246896 dan Nomor Mesin : 2P2-246657;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Heri Yansa Bin Uyub;**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,-**  
**(lima ribu rupiah) ; -----**

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **S E L A S A** tanggal **2 FEBRUARI 2000 ENAM BELAS** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ADIL M.F. SIMARMATA, S.H.**, dan **ANDY GRAHA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S** tanggal **4 FEBRUARI 2000 ENAM BELAS** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di damping oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDI MADDUMASE, S.H** sebagai Panitera Pangganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh **ANDI SUGANDI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh para terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ADIL M. F SIMARMATA, S.H**

**R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**

**ANDY GRAHA, S.H**

Panitera Pengganti,

Putusan No : 149/Pid.B/2015/PN.Srl  
23 dari 23 halaman

Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ANDI MADDUMASE,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)